



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Jayadi Alias Kencong Bin M. Saleh;
2. Tempat lahir : Taliwang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003, RW. 004, Link. Motong Desa Kuang, Desa Mapin Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Hendra Jayadi Alias Kencong Bin M. Saleh ditangkap tanggal 22 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa dalam dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Artur Caecarea., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan negeri Sumbawa Besar di Jalan Garuda No.105 Desa Labuhan Sumbawa Kecaatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tertanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG BIN M.SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,000,- (satu) milyar subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 2,61 gram
 - Berat Bungkus : 0,72 gram
 - Berat Bersih : 1,89 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 1,84 gram
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pica kaca.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk PIXY
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah dispenser pengharum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) bendel plastik klip

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG BIN M.SALEH pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bahwa di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sering di jadikan tempat untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung menuju sebuah Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa selanjutnya Tim dari Polres Sumbawa Barat memanggil perangkat desa setempat, tidak beberapa lama datang saksi SYAHARUDDIN BIN SYARAPUDDIN (selaku ketua Keamanan Lingkungan Setempat) dan saksi DEDY Als. DEDY BIN RUSLO (selaku kasi Rantip) ke mess terdakwa, kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim meminta para saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota melakukan penggeledahan di dalam Mess kamar terdakwa dan menemukan barang berupa:

- 3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu ditemukan berserakan di atas lantai.
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokan ditemukan di atas kasur terdakwa.
- 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di atas kasur.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk pixy ditemukan di atas lantai kamar.
- 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dispenser pengharum.
- 1 (satu) buah dispenser pengharum ditemukan di bawah meja di dalam kamar.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo ditemukan di atas kasur kamar tidur.
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional ditemukan di dalam dispenser pengharum.

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. CAKIS (DPO) yang beralamat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 3 (kali) membeli sabu kepada sdr. CAKIS (DPO) dimana pembelian pertama pada pada bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli sabu yang ketiga kali nya seharga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. CAKIS melalui telpon menggunakan 1 unit HP merk OPPO milik terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" terdakwa menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saya minta yang 2(dua) gram". Sdr. CAKIS menjawab "iya boleh" terdakwa menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" sdr. CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". Tak berapa lama sdr. CAKIS datang menemui terdakwa di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian sdr. CAKIS memberikan terdakwa 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. CAKIS dengan cara memberinya langsung (cash) setelah itu sdr. CAKIS keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung membagi sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya terdakwa mengkonsumsi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot bertempat di dalam mess terdakwa, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa, namun terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 101/12036.00/2024 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 Maret 2024:

Berat Bersih + Plastik Klip	: 2.61 Gram
Berat Plastik Klip	: 0,72 Gram
Berat bersih	: 1,89 Gram
Untuk uji Lab	: 0.05 Gram
Berat bersih sisa	: 1.84 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Parm.,M.Farm, dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa, hasilnya Positif (+) mengandung Methampetamin.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.02.24.441, tanggal 24 Pebruari 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG BIN M.SALEH pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bahwa di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sering di jadikan tempat untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung menuju sebuah Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa selanjutnya Tim dari Polres Sumbawa Barat memanggil perangkat desa setempat, tidak beberapa lama datang saksi SYAHARUDDIN BIN SYARAPUDDIN (selaku ketua Keamanan Lingkungan Setempat) dan saksi DEDY Als. DEDY BIN RUSLO (selaku kasi Rantip) ke mess terdakwa, kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim meminta para saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota melakukan penggeledahan di dalam Mess kamar terdakwa dan menemukan barang berupa:

- 3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu ditemukan berserakan di atas lantai.
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokkan ditemukan di atas kasur terdakwa.
- 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk pixy ditemukan di atas lantai kamar.
- 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dispenser pengharum.
- 1 (satu) buah dispenser pengharum ditemukan di bawah meja di dalam kamar.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo ditemukan di atas kasur kamar tidur.
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional ditemukan di dalam dispenser pengharum.

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. CAKIS (DPO) yang beralamat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 3 (kali) membeli sabu kepada sdr. CAKIS (DPO) dimana pembelian pertama pada pada bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli sabu yang ketiga kali nya seharga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. CAKIS melalui telpon menggunakan 1 unit HP merk OPPO milik terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" terdakwa menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saya minta yang 2(dua) gram". Sdr. CAKIS menjawab "iya boleh" terdakwa menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" sdr. CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". Tak berapa lama sdr. CAKIS datang menemui terdakwa di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kemudian sdr. CAKIS memberikan terdakwa 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. CAKIS dengan cara memberinya langsung (cash) setelah itu sdr. CAKIS keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung membagi sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot menggunakan alat hisap (bong) milik terdakwa bertempat di dalam mess terdakwa, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa, namun terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor: 101/12036.00/2024 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 Maret 2024:

Berat Bersih + Plastik Klip	: 2.61 Gram
Berat Plastik Klip	: 0,72 Gram
Berat bersih	: 1,89 Gram
Untuk uji Lab	: 0.05 Gram
Berat bersih sisa	: 1.84 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Parm.,M.Farm, dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa, hasilnya Positif (+) mengandung Methampetamin.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.02.24.441, tanggal 24 Pebruari 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG BIN M.SALEH pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bahwa di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sering di jadikan tempat untuk mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung menuju sebuah Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa selanjutnya Tim dari Polres Sumbawa Barat memanggil perangkat desa setempat, tidak beberapa lama datang saksi SYAHARUDDIN BIN SYARAPUDDIN (selaku ketua Keamanan Lingkungan Setempat) dan saksi DEDY Als. DEDY BIN RUSLO (selaku kasi Rantip) ke mess terdakwa, kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim meminta para saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian anggota melakukan pengeledahan di dalam Mess kamar terdakwa dan menemukan barang berupa:

- 3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu ditemukan berserakan di atas lantai.
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah piva kaca ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokan ditemukan di atas kasur terdakwa.
- 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk pixy ditemukan di atas lantai kamar.
- 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam dispenser pengharum.
- 1 (satu) buah dispenser pengharum ditemukan di bawah meja di dalam kamar.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo ditemukan di atas kasur kamar tidur.
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas kasur.
- 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional ditemukan di dalam dispenser pengharum.

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. CAKIS (DPO) yang beralamat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 3 (kali) membeli sabu kepada sdr. CAKIS (DPO) dimana pembelian pertama pada bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli sabu yang ketiga kalinya seharga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. CAKIS melalui telpon menggunakan 1 unit HP merk OPPO milik terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" terdakwa menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000.,(tiga juta dua ratus ribu rupiah) saya minta yang 2(dua) gram". Sdr. CAKIS menjawab "iya boleh" terdakwa menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" sdr. CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". Tak berapa lama sdr. CAKIS datang menemui terdakwa di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian sdr. CAKIS memberikan terdakwa 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. CAKIS dengan cara memberinya langsung (cash) setelah itu sdr. CAKIS keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung membagi sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot menggunakan alat hisap (bong) milik terdakwa bertempat di dalam mess terdakwa, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa, namun terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor: 101/12036.00/2024 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 Maret 2024:

Berat Bersih + Plastik Klip	: 2.61 Gram
Berat Plastik Klip	: 0,72 Gram
Berat bersih	: 1,89 Gram
Untuk uji Lab	: 0.05 Gram
Berat bersih sisa	: 1.84 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Parm.,M.Farm, dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa, hasilnya Positif (+) mengandung Methampetamin.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.02.24.441, tanggal 24 Pebruari 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan kerja Saksi yaitu AIPDA SYARIFUDDIN, BRIPTU YOGI, BRIPDA BAGAS dan saat itu langsung dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat I MADE MAS MAHAYUNA, S.H.,M.H yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di sebuah Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingk. Perjuk Balad, Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) Minggu;
 - Bahwa saat di lakukan pengeledahan, kami memintai kepada Pak SYAHARUDDIN selaku (Ketua Kalling) setempat dan Pak DEDY selaku (Kasitrantip) setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan;
 - Bahwa saat pengeledahan, diketemukan barang bukti berupa :3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk pixy, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dispenser pengharum, 1 (satu) unit HP android merk Oppo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan diakui barang miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat interogasi dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari lelaki yang bernama CAKIS yang beralamat di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku sudah 3 (kali) membeli sabu kepada CAKIS pembelian pertama bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengaku terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingk. Perjuk Balad, Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan situasi penerangan cukup terang karena masi sore hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi DEDY Alias DEDY Bin RUSLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di sebuah Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingk. Perjuk Balad, Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa penggeledahannya dilakukan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal Saksi sedang di rumah dan kemudian datang seorang anggota polisi dari sat narkoba ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan seorang warga yang bernama HENDRA JAYADI Alias KENCONG BIN M.SALEH pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024 bertempat di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu
 - 1 (satu) buah botol ada pipet dan 1 (satu) buah piva kaca
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkakan
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah dispenser pengharum
 - 1 (satu) unit HP android merk Oppo
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional
- Bahwa Barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang di hadapkan didepan persidangan adalah milik terdakwa yang diketemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan surat Pegadaian Nomor : 101/12036.00/2024 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga sabu Tanggal 15 Maret 2024:

Berat Bersih + Plastik Klip	: 2.61 Gram
Berat Plastik Klip	: 0,72 Gram
Berat bersih	: 1,89 Gram
Untuk uji Lab	: 0.05 Gram
Berat bersih sisa	: 1.84 Gram

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Parm.,M.Farm, dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa, hasilnya Positif (+) mengandung Methampetamin dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.02.24.441, tanggal 24 Pebruari 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Jayadi Alias Kencong Bin M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendra Jayadi Alias Kencong Bin M. Saleh mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari CAKIS;
- Bahwa Terdakwa yang membeli dari CAKIS sabu tersebut;
- Bahwa CAKIS sudah di tangkap atau belum, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari CAKIS sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat tinggalnya CAKIS yang beralamat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pembelian pertama bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam Mess kamar Terdakwa di ketemuan:
 - 3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah piva kaca
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk pixy
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah dispenser pengharum
 - 1 (satu) unit HP android merk Oppo
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional ditemukan di dalam dispenser pengharum
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang ketiga kalinya seharga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi CAKIS melalui telpon pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" saya menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saya minta yang 2 (dua) gram". CAKIS menjawab "iya boleh" saya menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". Tak berapa lama CAKIS datang menemui saya di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian CAKIS memberikan saya 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu saya memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada CAKIS dengan cara memberinya langsung (cash) setelah itu CAKIS keluar dari kamar kemudian saya langsung membagi sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya saya mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot bertempat di dalam mess saya, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Kotor : 2,61 gram
- Berat Bungkusan : 0,72 gram
- Berat Bersih : 1,89 gram
- Untuk uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih Sisa : 1,84 gram

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pica kaca.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokan
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk PIXY
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dispenser pengharum
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) bendel plastik klip

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hendra Jayadi Alias Kencong Bin M. Saleh mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di sebuah Mess Balad Surya yang beralamat di Rt 003, Rw 009, Lingkungan Parjuk, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari CAKIS;
- Bahwa Terdakwa yang membeli dari CAKIS sabu tersebut;
- Bahwa CAKIS sudah di tangkap atau belum, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari CAKIS sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat tinggalnya CAKIS yang beralamat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat;

- Bahwa pembelian pertama bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam Mess kamar Terdakwa di ketemukan:
 - 3 (tiga) Lembar plastik klip yang berisi sabu
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah piva kaca
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk pixy
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah dispenser pengharum
 - 1 (satu) unit HP android merk Oppo
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) bendel plastik klip merk nasional ditemukan di dalam dispenser pengharum
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang ketiga kali nya seharga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi CAKIS melalui telpon pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" Terdakwa menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa minta yang 2 (dua) gram". CAKIS menjawab "iya boleh" Terdakwa menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". tidak berapa lama CAKIS datang menemui Terdakwa di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian CAKIS memberikan Terdakwa 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada CAKIS dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberinya langsung (cash) setelah itu CAKIS keluar dari kamar kemudian Terdakwa langsung membagi sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot bertempat di dalam mess Terdakwa, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";**
- 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa HENDRA JAYADI Bin M. SALEH Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula dari Surat Pegadaian Nomor : 101/12036.00/2024 Hal: Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 Maret 2024:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih + Plastik Klip	: 2.61 Gram
Berat Plastik Klip	: 0,72 Gram
Berat bersih	: 1,89 Gram
Untuk uji Lab	: 0.05 Gram
Berat bersih sisa	: 1.84 Gram

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Parm.,M.Farm, dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa, hasilnya Positif (+) mengandung Methampetamin dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.02.24.441, tanggal 24 Pebruari 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Cakis berdomisili di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara pembelian pertama bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi CAKIS melalui telpon pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" Terdakwa menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa minta yang 2 (dua) gram". CAKIS menjawab "iya boleh" Terdakwa menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". tidak berapa lama CAKIS datang menemui Terdakwa di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian CAKIS memberikan Terdakwa 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada CAKIS dengan cara memberinya langsung (cash) setelah itu CAKIS keluar dari kamar kemudian Terdakwa langsung membagi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot bertempat di dalam mess Terdakwa, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud "*Narkotika*" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika*" berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Cakis berdomisili di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara pembelian pertama bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pembelian kedua pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian pembelian ke tiga kalinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi CAKIS melalui telpon pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melakukan pembelian melalui telpon dengan percakapan "saya mau belanja" dijawab CAKIS "Berapa?" Terdakwa menjawab "ini ada uang saya Rp. 3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa minta yang 2 (dua) gram". CAKIS menjawab "iya boleh" Terdakwa menjawab "saya yang kesana atau bagaimana" CAKIS menjawab "ok, tunggu dah disitu, kebetulan saya juga mau kesitu". tidak berapa lama CAKIS datang menemui Terdakwa di Mess Balad Surya Kencana yang beralamat di Rt 003, Rw 009 Lingkungan Perjuk Balad, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat kemudian CAKIS

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa 1 (satu) klip yang berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada CAKIS dengan cara memberinya langsung (cash) setelah itu CAKIS keluar dari kamar kemudian Terdakwa langsung membagi sabu menjadi 3 (tiga) klip sabu, setelah selesai membagi sabu sebanyak 3 klip selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali sedot bertempat di dalam mess Terdakwa, dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu dan sisa sabu sebanyak 3 klip tersebut rencananya akan dijual kembali tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I yang diproses di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan perkara pidana No. 100/Pid.Sus/2019/PN Sbw dan telah diputus pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (*tiga*) lembar plastik klip berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:

- Berat Kotor : 2,61 gram;
- Berat Bungkus : 0,72 gram;
- Berat Bersih : 1,89 gram;
- Untuk uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih Sisa : 1,84 gram;
- 1 (*satu*) buah botol yang terpasang 2 (*dua*) pipet plastik dan 1 (*satu*) pica kaca;
- 1 (*satu*) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (*satu*) buah pipet plastik yang di bengkokan;
- 1 (*satu*) buah gunting;
- 1 (*satu*) buah jarum sumbu;
- 1 (*satu*) buah tempat bedak kosmetik merk PIXY;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dispenser pengharum;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG Bin M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA JAYADI Alias KENCONG Bin M. SALEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu dan setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 2,61 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,72 gram;
 - Berat Bersih : 1,89 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 1,84 gram;
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pica kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang di bengkokan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah tempat bedak kosmetik merk PIXY;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dispenser pengharum;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, John Michel Leuwol.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Camundi Dewi.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Yulianto Thosuly.,S.H.
Leuwol.,S.H.

Hakim Ketua,

John Michel

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Xaverius Lae., S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Trianto

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)